

**PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK SEKOLAH PENGENDARA RODA DUA DI WILAYAH
SOREANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO
20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Pada Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh:

SAPTA PRASETYA JAYA DININGRAT

NPM: 41151010130207

**Program Kekhususan:
Hukum Pidana**

Dibawah Bimbingan:

DEWI ROHAYATI, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAPTA PRASETYA JAYA DININGRAT

NPM : 41151010130207

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH PENGENDARA RODA DUA DI WILAYAH SOREANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

SAPTA PRASETYA JAYA DININGRAT
NPM :41151010130207

ABSTRAK

Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Soreang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di wilayah Soreang, Serta untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di wilayah Soreang. Penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motifasi sehingga seorang remaja melakukan kenakalan atau pelanggaran.

Metode penelitian membahas permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis empiris yaitu dilakukan dengan cara melihat fakta yang ada dalam praktek (di lapangan),serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitis*, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa. Penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polisi Sektor Soreang, tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong atau motivasi. Motivasi ini terbagi atas dua yaitu: a. Motivasi intrinsik, perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor intelegensia dan faktor usia sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. b. Motivasi ekstrinsik, perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, dan faktor pergaulan anak sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangnya adalah : dengan dilakukannya upaya pre-emptif (awal pencegahan) preventif (tindak lanjut dari upaya awal pencegahan) dan upaya represif (penegakan hukum). Upaya pre-emptif yang berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan di lingkungan masyarakat. Upaya preventif yang berupa penjagaan disetiap pos lalu lintas dan jalan yang ramai dengan pengguna kendaraan bermotor. Upaya represif yang berupa teguran serta pemanggilan orangtua/wali anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan pemberian tilang (bukti pelanggaran).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul : **“PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH PENGENDARA RODA DUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL”**.

Pada kesempatan kali ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang mana dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan Tugas Akhir ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih. Pencapaian Penulis tidak terlepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan Doa dan dukungannya.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (Pum) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan Penguji yang telah memberikan nasihat, dukungan serta arahan selama menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Ibu Sri Mulyani Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahnya.
8. Seluruh Karyawan serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Kepala Perpustakaan dan para staf perpustakaan umum Universitas Langlangbuana.
10. Kaka tercinta Siska Vera Diningrat, Sodara tercinta Triadi Alamsyah, M.Kautsar, Teman-teman di bangku kuliah kelas A-1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung angkatan 2013, FSD, Rieutcrew, Lawpark Unla Crew, Mahasiswa kelompok 07 desa Lampegan yang selalu memberikan dukungan serta do'a sahabat seperjuangan suka

dan duka yang telah membantu memberikan masukan yang begitu baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada Orang Tua tercinta Ibunda Elis Suwangsih S.p.d., dan Ayahanda Entis Sutisna dan keluarga, saudara-saudara, teman-teman yang senantiasa selalu memberikan bantuan, do'a, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Jaza kumullah kharian katsiran, semoga Allah SWT mengabulkan segala do'a serta membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin YRA.

Bandung, 07 Mei 2018

Sapta Prasetya Jaya Diningrat

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS, ANAK SEKOLAH	
A. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas.....	18
1. Pengertian Lalu Lintas.....	18
2. Pemahaman Berlalu Lintas.....	20
3. Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
4. Peraturan Berlalu Lintas.....	28
B. Tugas dan Fungsi Pihak Sekolah Terhadap Anak Didik..	36
1. Pemahaman Tata Cara Berlalu Lintas Terhadap Siswa.....	37
2. Pemahaman Sanksi Hukum Terhadap Siswa....	40

3.	Pemahaman Dampak Pelanggaran Tata Tertib Berlalu Lintas Terhadap Siswa.....	41
C.	Anak.....	43
1.	Pengertian Anak.....	43
2.	Anak Sebagai Pelaku Berlalu Lintas.....	50
D.	Fungsi Hukum Dalam Masyarakat.....	56

BAB III CONTOH KASUS MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH

A.	Contoh Kasus Perlanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Soreang.....	58
B.	Contoh Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Menengah Atas di Wilayah Soreang	59

BAB IV FAKTOR DAN UPAYA MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Pengendara kendaraan Bermotor Roda Dua.....	62
----	--	----

B. Upaya yang dapat Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	68
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan.

Kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan *helm*, tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota

yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan bertambah prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di negara berkembang dan negara maju. Angka kematian pada tahun 2018 menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.¹⁾

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang tersebut menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 Bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya,

¹⁾ <http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan-Lalu-Lintas>, Di akses tanggal 28 januari 2018 pada pukul 21.05 WIB

pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).²⁾

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat di temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Aparat penegak hukum dalam hal tersebut Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik.³⁾

Zaman sekarang bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang tahun 2017. Menyikapi persoalan tersebut orang tua seharusnya menjadi dominan, banyak kasus di dapati begitu

²⁾ Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58

³⁾ *Ibid* hlm.58

mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa-siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak.

Data Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Soreang, menunjukkan, sepanjang tahun 2017 telah terjadi 66 kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus tersebut merengut 18 korban jiwa. Kerugian materil mencapai ratusan juta rupiah. Dibalik data tersebut, ada fakta yang cukup mencengangkan. 10 kasus kecelakaan lalu lintas yang merengut korban jiwa melibatkan anak-anak dibawah umur. Dari seluruh kasus tersebut, pelanggaran umumnya berupa balapan liar dan pengendara tidak memiliki kelengkapan kendaraan.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Soreang, mengatakan salah satu pemicu maraknya pelanggaran dan kejadian kecelakaan oleh anak-anak di jalan disebabkan minimnya kepedulian orang tua terhadap

anak. Kasus tabrakan balap liar pengendara dua sepeda motor melibatkan anak di bawah umur di jalan Parungserab arah gerbang tol Seroja pada Selasa tanggal 31 Januari 2017 pada pukul 20.00 WIB. Orang tua si anak tidak tahu anaknya mengambil untuk dikendarai. Jadi bukan soal kenakalan anak-anak saja melainkan orang tua melakukan pengawasan yang lebih kepada anaknya.⁴⁾

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak. Dalam Islam dijelaskan betapa pentingnya menjaga dan mendidik anak, karena anak merupakan Amanah yang diberikannya oleh Allah kepada setiap manusia yang dikehendakinya.

⁴⁾ <https://m.merdeka.com/Peristiwa/terlibat-kecelakaan-di-gerbang-keluar-tol-soroja-dua-pemotor-tewas.html>, Di akses tanggal 28 januari 2018 pada pukul 21.30 WIB

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁵⁾

Setelah mengetahui pengertian dari dua kata di atas, secara umum diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Dalam banyak buku tentang Ilmu Hukum, pembahasan mengenai tujuan hukum sering dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi hukum.

Tujuan hukum dengan fungsi hukum adalah suatu ikatan yang sangat erat. Pertama yang perlu diketahui, tentu saja adalah tujuan hukum, sebab hanya telah ditetapkannya yang menjadi tujuan dari hukum tersebut, dapat menentukan fungsi yang harus dijalankan hukum agar dapat mencapai tujuannya.⁶⁾

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELANGGARAN LALU LINTAS YANG**

⁵⁾ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung Tbk. Jakarta, 2015, hlm. 45

⁶⁾ *Ibid.* hlm. 46

DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH PENGENDARA RODA DUA DI WILAYAH SOREANG BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL”.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah pengendara kendaraan bermotor roda dua?
2. Bagaimana upaya dan peranan Orang tua, Guru, dan Aparat Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah pengendara kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dhubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah pengendara kendaraan bermotor roda dua.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya peranan dan peranan Aparat Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dilakukan oleh anak sekolah pengendara kendaraan bermotor roda dua dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan guna menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum tentang upaya dan peranan Aparat Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah khususnya di Wilayah Soreang.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada Masyarakat, Orang tua, Guru dan Aparat Kepolisian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah khususnya di Wilayah Soreang.

E. Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan meningkatnya jumlah keadaran bermotor roda dua dan mengingat sangat banyaknya jumlah pengendara motor saat ini, ternyata banyak yang masih di bawah umur, semakin hari bertambah. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan kendaraan bermotor pada setiap keluarga dan semakin tinggi sebagai modal transportasi anak-anak kesekolah, karena semakin

canggihnya teknologi membuat orang tertarik untuk menggunakannya dan transportasi ini dianggap lebih hemat dibandingkan dengan menaiki angkutan umum setiap hari.

Zaman ini hampir setiap rumah tangga, kecuali yang paling miskin memiliki motor disetiap rumah, bahkan memiliki lebih dari satu motor, karena dalam keluarga memiliki anak sekolah dan sekolah mereka ini berbeda-beda letak sekolahnya. Dan orang tua yang memiliki anak berusia dibawah 17 tahun, tidak bisa bahkan tidak mepedulikan bahwa anak usia dibawah usia 17 tahun belum boleh mengendarai sepeda motor , karena secara hukum mereka belum diberikan hak untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM) . Orang tua para pelajar ini berpendapat bahwa sepeda motor ini mereka berikan agar membantu anaknya untuk memudahkan akses menuju ke sekolah, dan dianggap lebih mengemat biaya.⁷⁾

Undang-undang sudah diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) “Bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.⁸⁾

Bagi yang belum mempunyai SIM tapi sudah mengendarai maka akan dikenakan Pasal 281 UU LLAJ yang berbunyi: “Setiap orang yang

⁷⁾ http://mynewblogalif.blogspot.co.id/2015/12/analisis-kasus-berdasarkan-teori_9.htm, diakses 27 februari 2018 pukul 22.08 wib.

⁸⁾ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm. 137.

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Pasal yang mengatur tentang peraturan bahwa pengendara harus mempunyai SIM namun masih banyak yang tidak menghiraukan Undang-Undang ini dengan berbagai alasan dan sayangnya para pelajar yang dibawah umur 17 tahun yang melanggar peraturan ini dan sudah dipastikan mereka belum mempunyai SIM, saat berkendara di jalan raya.

Teori di atas menurut teori Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Implementasi hukum pada kasus di atas bahwa hukum tersebut tidak terlaksana karena masih banyak yang melanggar meski ada undang-undang yang mengaturnya namun pelajar masih banyak yang melanggar dan merekapun tidak memperdulikan konsekuensi dari peraturan tersebut.⁹⁾ Dengan ditandai masih banyak pelajar yang mengendarai sepeda motor di jalan raya dan pastinya merekapun belum mempunyai SIM.

Teori sistematis yang dipaparkan di atas ada beberapa faktor yang melatar belakangi kepatuhan hukum terjadi, dan jika kita melihat pelanggaran

⁹⁾ Mustafa Abdullah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum*, Jakarta: rajawali, 1982, hlm.14

kasus Pelajar yang mengendarai Sepeda motor tanpa mempunyai SIM, maka ketidak patuhan mereka merupakan pelanggaran *Indoktrination*, dimana ketidak patuhan mereka ini dilahirkan karena doktrin lingkungan untuk berbuat demikian, yang menyebabkan mereka melanggar hukum dan tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku yakni Bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.¹⁰⁾

Kasus mengenai ketidak patuhan yang dilakukan para pelajar ini juga ditimbulkan karena kurangnya rasa kesadaran dari para pelanggar, jika melihat dari teori kesadaran maka bisa dijabarkan sebagai berikut dan bisa ditarik kesimpulan kesadaran hukum para pelajar ini masih dalam taraf rendah atau mereka belum mempunyai kesadaran, karena pengertian kesadaran hukum sendiri sebagai kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya.¹¹⁾ Dan disini para pelajar masih belum bisa menerima dan menjalankan hukum yang sudah berlaku dalam undang-undang dan karena dari kesadaran hukum yang tinggi itu akan menimbulkan ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang lemah mengakibatkan timbulnya ketidaktaatan terhadap hukum. Sedangkan dalam kenyataannya kesadaran para pelajar ini lemah mengenai

¹⁰⁾ Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: rajawali, 1987, hlm. 23

¹¹⁾ Satjipto Rahardjo, *Tinjauan Sosiologis Hukum*, PT.Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm. 76.

hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan timbulnya ketidak taatan terhadap hukum yang diberlakukan pada masyarakat saat ini.¹²⁾

Kesadaran hukum seringkali juga dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat, mengutip teori *Black* dan dilanjutkan dengan realitas hukum maka realitas hukum dari kasus ini kaidahnya belum berhasil mencapai tujuannya, dengan mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Namun, undang-undang yang dibuat tidak berhasil untuk mencapai ketertiban dalam menertibkan perilaku para pelajar yang masih di bawah 17 tahun dalam menendarai kendaraan bermotor dan belum mempunyai SIM, sehingga jelas sekali bahwa mereka benar-benar melanggar hukum yang telah dibuat oleh negara.¹³⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode yuridis Normatif, yaitu dilakukan dengan cara melihat fakta yang ada dalam praktek (di lapangan) sehubungan dengan upaya Satlantas Polisi Sektor Soreang dalam penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran

¹²⁾ *Ibid* hlm.78

¹³⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2008, hlm. 86.

dan penanganan kecelakaan lalu lintas dalam mengatasi jumlah kecelakaan di jalan raya terutama mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak. Maka dalam hal tersebut penulis akan terfokus kepada metode pendekatan yuridis empiris dengan penerapan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. *Deskriptif Analitis* yaitu:¹⁴⁾ “Menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.

Penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis tersebut dimaksudkan untuk memberikan data dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut yaitu menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak

¹⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

sebagaimana adanya. Mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Tahap Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, serta tujuan penelitian hukum lainnya, Dalam tahap penelitian karya ilmiah menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian Penulis pada gagasan yang terkandung dalam teori.¹⁵⁾ Dan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dan dokumentasi dengan para pihak terkait dalam permasalahan yang ada dengan Aparat Kepolisian Satuan Lalu lintas, guru sekolah, orang tua, dan anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun tahap penelitian tersebut adalah:

A. Studi Kepustakaan (*library research*):

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh informasi dengan mencari, mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya:

¹⁵⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ketujuh, Rajawali pers Jakarta, 2003, hlm.24

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - g. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum artikel dan sumberlainnya yang mempunyai korelasi untuk mendukung penelitian tersebut.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjukmaupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya, majalah hukum, kamus hukum indeks di internet dan daftar pustaka.

B. Studi Lapangan (*field research*)

Penelitian studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Dokumentasi dan wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data terkait

permasalahan yang diteliti. Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan para pihak yang terkait dalam suatu permasalahan yang diteliti dan melakukan komunikasi. Melakukan wawancara dengan instansi yang terkait yaitu pihak Aparat Kepolisian Satuan Lalu Lintas, Guru Sekolah, Orang tua, Anak sebagai pelanggar lalu lintas. Teknik pengumpulan data lapangan sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data sekunder, selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan permasalahan penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan orang-orang melakukan komunikasi. Melakukan wawancara dengan instansi yang terkait yaitu Sekolah Menengah Keatas dan Kepolisian Wilayah Soreang.

- D. Analisis Data

Metode yang digunakan metode yuridis kualitatif yaitu teknik analisis data tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data berupa data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan kemudian disusun secara sistematis, kemudian diuraikan

dalam bentuk kalimat untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.¹⁶⁾

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Instansi Kepolisian Satuan Lalu Lintas.
 - a. Polsek Soreang
- 2) Instansi Sekolah.
 - a. SMA 1 Soreang, SMA dan SMK Merdeka, SMK 1 Soreang
 - b. SMP 1 Soreang, SMP 3 Soreang, SMP 2 Soreang
- 3) Masyarakat Wilayah Soreang.

¹⁶⁾ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-press Jakarta, 1986 hlm.135

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS, ANAK SEKOLAH

A. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya. “karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintaspun harus bertindak”.¹⁷⁾

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi.¹⁸⁾

¹⁷⁾ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo persada, 1998, hlm. 32

¹⁸⁾Suprianto, Tugas Polisi (online), <http://peperonity.com/go/sites/mview/susprianto/15324663>. Di akses pada tanggal 17 Mei 2018.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar besarnya kepentingan umum dan kemampuan atau kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.¹⁹⁾

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

¹⁹⁾ <http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintasdiakses> pada tanggal 17 mei 2018.

Lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya.²⁰⁾

2. Pemahaman berlalulintas

Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal.²¹⁾ Definisi di atas, tidak bersifat operasional, sebab tidak memperlihatkan perbuatan psikologis yang diambil seseorang jika memahami. Maka arti pemahaman yang bersifat operasional adalah diartikan sebagai melihat suatu hubungan ide tentang suatu persoalan. Sesuatu itu dipahami selagi fakta-fakta mengenai persoalan itu dikumpulkan. Dalam proses mengajar, hal terpenting adalah pencapaian pada tujuan yaitu agar siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajarnya.

Kemampuan pemahaman merupakan hal yang sangat fundamental, karena dengan pemahaman akan dapat mencapai pengetahuan prosedur.

²⁰⁾ Ramlan Nanang, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas*, Surabaya : Bina ilmu 1983, hlm. 26

²¹⁾ Soejono Soekanto *Op cit*, hlm.19

Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami .²²⁾ Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan tujuan pembelajaran. Pemahaman *comprehension* adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga *estimates*, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.²³⁾

Pentingnya Pemahaman Norma Berlalu Lintas Meningkatnya jumlah kasus kecelakaan di sejumlah daerah menjadikan kita miris, bagaimana tidak ancaman kehilangan jiwa ada didepan mata jika tidak menggubris atau menjalankan pemahaman norma dalam berlalu lintas.²⁴⁾ Sepatutnya sadar akan bahaya tersebut untuk kemudian mulai berhati-hati dalam menggunakan jalan, sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi kesadaran seperti ini saja tidak cukup pemerintah mustinya mulai berfikir untuk mengevaluasi semua ini.

Wawasan dan pemahaman akan pentingnya etika dalam berlalu lintas dimasukan dalam materi pembelajaran di sekolah-sekolah sejak dini. Dalam budaya jawa memang prinsip tersebut sangatlah penting karena jika

²²⁾ Mustafa Abdullah *Op cit.*, hlm. 14

²³⁾ *Ibid* hlm. 15

²⁴⁾ Achmad ali, *Menguak Tabir Hukum, Jakarta* : Chandra pratama, 1982, hlm. 20

dibenturkan dengan perilaku masyarakat sekarang dalam memakai jalan sangat memperhatikan. Disamping kondisi jalan, kepemilikan SIM yang tidak semestinya dan juga perangkat rambu-rambu yang tidak berfungsi lagi juga mempengaruhi. “kesadaran akan berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini, caranya dengan memberikan teladan dan pemahaman kepada siswa, untuk itu diperlukan sosok teladan yang senantiasa dapat memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya dalam beretika di jalan”.²⁵⁾

Merujuk kepada ucapan Ki hajar Dewantara yang mengatakan bahwa hakikat pembelajaran adalah *nitheni*, *nirokke* dan *nambahi*. Yang dalam bahasa sederhananya adalah pentingnya factor keteladanan. Artinya sebagai seorang pendidik harus benar-benar sadar akan pentingnya etika berlalu lintas di jalan.²⁶⁾

Transformasi kesadaran kepada anak didik untuk mengikuti mereka dalam hal taat kepada aturan lalu lintas, seperti tidak ugal-ugalan, kebut-kebutan dan atau melanggar marka jalan yang dari itu semua dapat membahayakan keselamatan orang lain. Output seperti inilah yang diharapkan dari pendidikan karakter tentang berlalu lintas, tidak lain agar siswa atau anak didik dapat mengerti, merasakan dan melaksanakan aturan-aturan, etika dan sopan santun dalam berkendara di jalan raya.²⁷⁾

²⁵⁾ *Ibid* hlm.25

²⁶⁾ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta :PT Citra Aditya Bhakti, 1990 hlm. 12

²⁷⁾ *Ibid* hlm.15

Kesadaran dalam berlalu lintas sayangnya ditanamkan kepada siswa atau anak sejak dini. Hal tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap mereka dan efek jangka panjangnya akan dapat menekan tingkat kecelakaan di jalan raya karena semua element masyarakat mulai berhati-hati, peduli kepada diri sendiri dan orang lain di jalan. Namun demikian pemerintah juga harus segera melakukan perbaikan terhadap system transportasi di Negara ini, memperbaiki kerusakan-kerusakan sarana transportasi, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat melalui aparatnya agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas. ada hakikatnya belajar harus berlangsung sepanjang hayat.²⁸⁾

Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini dalam hal ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (yaitu pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Sejak dipublikasikannya hasil-hasil riset mutakhir dibidang neuroscience dan psikologi maka fenomena pentingnya pendidikan terhadap anak merupakan keniscayaan. Pendidikan terhadap anak menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut the golden age (usia emas).²⁹⁾

²⁸⁾ Soerjono Soekanto *Op cit*, hlm.31

²⁹⁾ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 15

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.³⁰⁾

Sanksi bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang paling ringan yaitu peringatan atau teguran agar pemakai jalan lebih disiplin, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan bagi pemakai jalan yang melakukan pelanggaran tidak mempunyai kelengkapan surat-surat mengemudi, diantaranya Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).³¹⁾

Satlantas membagi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota menjadi tiga kelas potensial pelanggaran, yaitu:³²⁾

- a. Kelas Potensial pelanggaran umum, dengan nilai bobot paling rendah yaitu 1 (satu) poin. Pada kelas pelanggaran ini jenis pelanggarannya, misal : melanggar persyaratan lampu, rem, melanggar penggunaan

³⁰⁾ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Dengan Permasalahan*, Yogyakarta, 1986, hlm. 103

³¹⁾ Ramlan Nanang, *Op cit.*, hlm.35

³²⁾ <http://ml.scribd.com/doc/58869746/.polisi-lalu-lintas/diakses> pada tanggal 18 Mei 2018

sabuk pengaman, pemakaian helm, persyaratan surat kendaraan atau STNK dan SIM, dan sebagainya.

- b. Kelas Potensial kejadian kemacetan dengan nilai bobot pelanggaran 3 (tiga) poin. Jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadi kemacetan pada suatu ruas jalan tertentu. Jenis pelanggaran tersebut misalnya: melanggar marka melintang garis utuh sebagai batas berhenti, melanggar larangan berhenti atau parkir di tempat umum, melanggar ketentuan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu, dan sebagainya.
- c. Kelas Potensial kejadian kecelakaan dengan nilai bobot pelanggaran 5 (lima) poin. Jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran lalu lintas yang beresiko menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas disuatu ruas jalan. Jenis pelanggaran tersebut misalnya melanggar rambu-rambu perintah dan larangan, melanggar ketentuan cahaya alat pengatur isyarat, melanggar batas maksimum, tidak menyalakan petunjuk arah waktu akan membelok atau berbalik arah, dan sebagainya.

Ketidak lengkapan secara administrasi adalah pelanggaran yang paling dominan. Dari data pelanggaran tersebut diatas terlihat bahwa pelanggaran pengemudi yang tidak melengkapi administrasi atau surat-surat cukup dominan, namun pelanggaran yang mempunyai kecenderungan terhadap terjadinya kecelakaan yang lebih banyak disebabkan oleh

pelanggaran kecepatan dan pelanggaran rambu dan marka menduduki posisi dibawah pelanggaran surat-surat.

Pelanggaran yang sering terjadi dan berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas belum secara maksimal bisa dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.³³⁾

Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Tipe-tipe Pelanggaran di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- a. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum;
- b. Tentang pelanggaran ketertiban umum;

³³⁾ Bisri Ilham, *Op cit.*, hlm 31.

- c. Tentang pelanggaran penguasa umum;
- d. Tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan;
- e. Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan;
- f. Tentang pelanggaran kesusilaan;
- g. Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan;
- h. Tentang pelanggaran jabatan;
- i. Tentang pelanggaran pelayaran.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. Pelanggaran lalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.³⁴⁾

Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian

³⁴⁾ Ramlan Nanang, *Op cit.*, hlm.35

Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
- b. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
- c. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Ketentuan Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas.

4. Peraturan Tentang Berlalu Lintas

Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar pula korbannya.³⁵⁾ Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁶⁾

³⁵⁾ Achmad Ali, *Op cit.*, hlm. 189

³⁶⁾ *Ibid* hlm.190

1. Peraturan Lalu Lintas bagi Pengendara Sepeda Motor
 - a. Dilarang mendengarkan musik saat mengendarai Motor (agar pengguna motor bisa mendengarkan klakson dan lainnya).
 - b. Dilarang menerima telepon saat mengendarai Motor (agar pengguna motor fokus dalam mengendarai motor, tidak oleng).
 - c. Dilarang merubah Warna Motor dan harus sesuai dengan Warna di STNK.
 - d. Bagi Pengendara Motor, Nama di STNK dan SIM harus sesuai dengan Nama yang bersangkutan, apabila Beda dan belum Balik Nama akan didenda sebesar Rp 500.000.
 - e. Wajib menyalakan Lampu pada siang dan malam hari (karena makin ramainya pengguna motor yang terkadang suka salip jadi bisa sebagai pertanda bagi pengguna motor dan mobil yang lawan arah pada siang hari).
 - f. Dilarang Merokok saat mengendarai Motor (agar pengguna motor fokusa atau konsentrasi dengan motornya).
 - g. Dilarang Merubah Plat Motor.
 - h. Dilarang memakai atau menggunakan Lampu yang berwarna (merah, hijau, kuning, putih), lampu harus sesuai Standar Pabrik (agar lebih tertib).
2. Perlengkapan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Jurnal

Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014 513
Lintas Dan Angkatan Jalan. Maka perlengkapan kendaraan bermotor
antara lain:

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor Pasal 57 Ayat (1).
- 2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 57 Ayat (2) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- 3) Pengemudi sepeda motor diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban diatur Pasal 106 Ayat (3). Sanksi bagi pelanggarnya, diatur Pasal 285 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
- 4) Pengemudi roda empat dan lebih diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca. Pasal 285 Ayat

(2) mengatur, bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi pidana paling lama dua bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 500.000.

- 5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas. •

Pengendara

- a. Memakai helm SNI
- b. Memiliki SIM
- c. Memakai Jaket
- d. Memakai Sarung Tangan

- Alat Kelengkapan Kendaraan Bermotor

- a. Kaca Spion
- b. Klakson
- c. Lampu Utama
- d. Lampu Rem
- e. Lampu Penunjuk Arah
- f. Alat Pengukur Kecepatan
- g. Pentil Ban

3. Pasal-pasal yang bersangkutan

a. Kenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI), Jangan lagi kenakan helm batok. Gunakanlah helm SNI. Selain karena alasan keselamatan, menggunakan helm jenis ini sudah menjadi kewajiban seperti diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (8). Sanksi bagi pelanggar aturan ini, pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga akan dikenakan bagi penumpang yang dibonceng dan tidak mengenakan helm SNI.

- b. Perlengkapan Kendaraan Bermotor, Bagi para pengendara roda empat atau lebih, coba pastikan kelengkapan berkendara Anda. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, dalam Pasal 57 Ayat (3) mensyaratkan, perlengkapan sekurang-kurangnya adalah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm, dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang tak memiliki rumah-rumah dan perlengkapan P3K. Bagaimana jika tak dipenuhi? Sanksi yang diatur bagi pengendara yang menyalahi ketentuan ini akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000, seperti diatur dalam Pasal 278.
- c. Tak Punya SIM Denda Rp 1 Juta, Ketentuan yang satu ini mungkin harus menjadi perhatian lebih. Jika selama ini denda bagi pengendara yang tak punya SIM hanya sekitar Rp 20.000, Undang-Undang Lalu Lintas yang baru tak mau memberikan toleransi bagi pengendara yang tak mengantongi lisensi berkendara. Sanksi pidana ataupun denda yang diterapkan tak lagi ringan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM, akan dipidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
- d. Konsentrasi dalam Berkendara, Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas mengatur, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di

jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014 paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750.000.

- e. Perhatikan Pejalan Kaki dan Pesepeda, Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat/lebih, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan Pasal 106 Ayat (2) ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

4. Ketertiban Lalu Lintas :

- a. Memiliki STNK, Setiap bepergian jangan lupa pastikan surat tanda nomor kendaraan bermotor sudah Anda bawa. Kalau kendaraan baru, jangan lupa membawa surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan Polri. Jika Anda alpa membawanya, sanksi kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 akan dikenakan bagi pelanggarnya Pasal 288 Ayat (1).
- b. Memiliki SIM, Pasal 288 Ayat (2) mengatur bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.

- c. Pengemudi atau penumpang tanpa sabuk pengaman, Sanksinya sama. Ini harus jadi perhatian bagi pengemudi mobil danpenumpangnya. Jangan lupa mengenakan sabuk pengaman selama perjalanan anda. Selain untuk keselamatan, juga untuk menghindari sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 seperti diatur dalam Pasal 289.
- d. Nyalakan lampu utama pada malam hari, Saat berkendara pada malam hari pastikan lampu utama kendaraan Anda menyala dengan sempurna. Bagi pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 293).
- e. Wajib nyalakan lampu pada siang hari, Para pengendara motor yang berkendara pada siang hari diwajibkan menyalakan lampu utama. Sekarang, sudah bukan sosialisasi lagi. Bagi pelanggarnya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000.
- f. Berbelok, Berbalik Arah, Jangan lupa lampu isyarat. Setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah, diwajibkan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jika melanggar ketentuan ini, Pasal 284 mengatur sanksi kurungan paling banyak satu bulan atau denda Rp 250.000.

- g. Jangan sembarangan pindah jalur para pengemudi yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping, wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat. Jika tertangkap melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi paling lama satu bulan kurungan atau denda Rp 250.000 (Pasal 295).
- h. Stop belok kiri tak boleh langsung, Ini salah satu peraturan baru dalam Undang-Undang Lalu Lintas yang baru. Pasal 112 ayat (3) mengatur, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri. Bunyi pasal tersebut “Pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau pemberi isyarat lalu lintas”.
- i. Balapan di Jalanan, Denda Rp 3 Juta. Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama setahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297).
- j. Sesuaikan jalur dengan kecepatan, Ketentuan mengenai jalur atau lajur merupakan salah satu ketentuan baru yang dimasukkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, yang diatur dalam Pasal 108. Agar menjadi perhatian, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah:
 - (1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri

(2) Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:

- a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya;
- b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri

B. Tugas dan Fungsi sekolah

Pemahaman Siswa Terhadap Syarat-syarat Untuk diperbolehkan Menggunakan Kendaraan Bermotor Dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi telah disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM).³⁷⁾ Dengan melihat peraturan perundangan tersebut maka dapat diketahui bahwa orang yang yang tidak memiliki SIM tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dengan jenis apapun.

Fakta yang terjadi masih banyak siswa sekolah baik SMA maupun SMK yang belum memiliki SIM namun mereka tetap mengendarai sepeda motor dan melalui jalan raya tanpa memiliki SIM. Penyebab hal tersebut karena pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas masih kurang paham,

³⁷⁾ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, sinar grafika, Jakarta 2016, hlm.12

adanya pembiaran dari polisi, adanya oleh pihak sekolah, dan adanya pembiaran oleh orang tua.³⁸⁾

1. Pemahaman Tata Cara Berkendaraan Bermotor di Jalan Raya Terhadap Siswa Menurut Direktorat Lalu Lintas Polri Tata Cara Berkendara Bermotor dan Berlalu Lintas di jalan raya yang baik adalah sebagai berikut:³⁹⁾

- 1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a) Berprilaku tertib.
 - b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- 2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a) Rambu-rambu lalu lintas
 - b) Marka jalan
 - c) Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d) Gerakan lalu lintas
 - e) Berhenti dan parker
 - f) Peringatan dengan bunyi dan sinar
 - g) Kecepatan maksimal atau minimal; dan / atau
 - h) Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- 3) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

³⁸⁾ *Ibid* hlm.15

³⁹⁾ <http://ml/.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas/> diakses pada tanggal 17 mei 2018

- a) Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atau surat tanda coba kendaraan bermotor (STCK)
- b) Surat izin mengemudi (SIM)
- c) Bukti lulus uji berkala
- d) Tanda bukti lain yang sah.
- e) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- f) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah jalan dan penumpang yang duduk wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- g) Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
- h) Pengendara sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang (NN, 2012: 1) Berdasarkan tata cara yang diberikan oleh kepolisian tersebut wajib dipatuhi oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia. Demikian pula juga disebutkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 Ayat 5 yang menyebutkan bahwa pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- a) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
- b) Surat Izin Mengemudi (SIM)
- c) Bukti lulus uji berkala, dan/atau
- d) Tanda bukti lain yang sah.

Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas disebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan

bermotor yang dikemudikan. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, razia atau pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan syarat teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif. Siswa sebagai pengguna jalan raya harus mentaati aturan-aturan hukum berlalu lintas yang mengaturnya. Kesadaran Siswa akan timbul jika adanya suatu tindakan tegas dari instansi terkait terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Melalui aturan-aturan hukum berlalu lintas ini maka ketertiban berlalu lintas di dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud. Namun pada kenyataannya masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki kemampuan penguasaan teori dan praktek dengan baik, ditambah dengan kesadaran para pengendara bermotor yang rendah sehingga setiap hari semakin banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian baik materi maupun jiwa manusia itu sendiri.⁴⁰⁾

Penyebab hal tersebut karena kurangnya pemahaman tata cara berkendara bermotor dan pengetahuan aturan berlalu lintas, pola perilaku atau sikap dalam mengemudi sepeda motor, memberikan sosialisasi dan

⁴⁰⁾ Ramlan Nanang, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas*, Bina ilmu, Surabaya, 1983, hlm.46

himbauan pada masyarakat, mengadakan patroli rutin, razia perlengkapan standar sepeda motor, dan larangan bagi pelajar menggunakan sepeda motor.

2. Pemahaman Sanksi Hukum Terhadap Siswa

Pelanggaran Aturan Berlalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diteken Presiden pada 22 Juni 2009, ada sejumlah ancaman sanksi kurungan atau denda. Berikut ini beberapa perilaku buruk atau pelanggaran yang sering dilakukan pengendara saat di jalan dan sejumlah sanksinya.

1. Saat di lampu merah, menerabas garis putih dan zebra cross. (Pasal 287, kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu).
2. Saat di lampu merah, menerabas, bergerak sebelum lampu hijau. (Pasal 287, kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu).
3. Menggunakan trotoar sebagai jalan pintas di tengah kemacetan.
4. Menggunakan knalpot bersuara bising. Pasal 285 Ayat (1) kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
5. Menyalip dari kiri jalan tanpa memperhatikan kendaraan lain. Pasal 300, kurungan paling utama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
6. Berbelok tanpa menyalakan lampu *sign*. Pasal 294 menegaskan, ancaman pidana penjara satu bulan atau denda Rp 250 ribu.

7. Berboncengan lebih dari dua orang. Pasal 292, bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
8. Membunyikan klakson yang memekakan telinga, terlebih di kemacetan.
9. Saat hujan deras, berteduh di bawah kolong jembatan secara bergerombol yang memakan ruas jalan.
10. Berkendara dengan kecepatan tinggi di tengah keramaian lalu lintas jalan raya. Pasal 287 Ayat (5) kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
11. Berkendara sambil merokok.
12. Berkendara sambil menelepon atau sms. Pasal 283, kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu.
13. Berkendara membawa anak kecil di bagian depan dan belakang. Pasal 292, kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu).
14. Aksi balapan liar di jalan umum. Pasal 297, kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.
15. Berkendara sambil menggunakan *earphone* untuk mendengarkan musik keras keras. Sanksi hukum terhadap pelanggaran aturan berlalu lintas dengan perilaku buruk yang sering di lakukan remaja atau siswa di wilayah Soreang, dan terkena sanksi hukum aturan berlalu lintas

3. Pemahaman Dampak Pelanggaran Tata Tertib Berlalu Lintas Di Jalan Raya Terhadap Siswa

Salah satu dari tujuan lalu lintas adalah adanya ketertiban lalu lintas, dengan adanya ketertiban maka diharapkan akan tercipta keamanan dalam berkendara di jalan raya. Adanya ketidaktertiban di jalan raya serta adanya ugal-ugalan para pengguna jalan tentunya akan sangat membahayakan pengemudi lain.⁴¹⁾ Disebutkan dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Ternyata dengan adanya siswa sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM dan yang melanggar norma berlalu lintas menimbulkan dampak kecelakaan yang tidak hanya menyebabkan kerugian materil, namun juga hilangnya nyawa. Penyebab hal tersebut karena tidak tertib lalu lintas, dan meningkatnya kecelakaan yang melibatkan pelajar.⁴²⁾

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

⁴¹⁾ Ramlan Nanang, *Op cit.*, hlm.47

⁴²⁾ *Ibid* hlm.49

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan diselenggarakannya lalu lintas seperti keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran belum tercapai.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.⁴³⁾ Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak

⁴³⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4

merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.⁴⁴⁾

Pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan *the body of knowledge* tetapi dapat di telah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵⁾

a. Unsur internal pada diri anak.

Subjek Hukum sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak-anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang

⁴⁴⁾ *Ibid* hlm.6

⁴⁵⁾ Soepomo dan Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 3

dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur eksternal pada diri anak.

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum *equality before the law* dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.⁴⁶⁾ Hak-hak *privilege* yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.⁴⁷⁾

c. Pengerian Dari Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa

⁴⁶⁾ *Ibid*

⁴⁷⁾ *Ibid* hlm.6

dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrat anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.⁴⁸⁾

d. Pengertian Anak dari Aspek Hukum.

Hukum terdapat *pluralisme* mengenai pengertian anak.⁴⁹⁾ Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:

e. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari

⁴⁸⁾ Ibid hlm.7

⁴⁹⁾ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 37.

hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁵¹⁾ Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, “ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak pengertian tentang anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.

f. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak

Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau

⁵¹⁾ Soepomo, *Op cit.*, hlm.27

perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.⁵²⁾

Anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun belum kawin. Dalam Pasal 47 Ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belumn mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan walinya. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.⁵³⁾

I. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap

⁵²⁾ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 130

⁵³⁾ Soepomo, *Op cit.*, hlm.27

proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:⁵⁴⁾

- Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
- Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau

⁵⁴⁾ Dewi Fatahilla dan A.syukur, *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hal. 13

memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.⁵⁵⁾

2. Anak Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana

Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari anak itu sendiri.⁵⁶⁾

a. Berdasarkan KUHP dan KUHPerdata.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 Ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah

⁵⁵⁾ *Ibid* hlm.13

⁵⁶⁾ Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 138

belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁵⁷⁾

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahawa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undangundang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut.⁵⁸⁾

1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁵⁷⁾ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.201

⁵⁸⁾ *Ibid.*

perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998.

2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.⁵⁹⁾

d. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak

Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “untuk tujuan-tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.⁶⁰⁾

Konvensi Hak-hak anak (*Convention On The Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁹⁾ *Ibid* hlm.202

⁶⁰⁾ Dewi Fatahilla dan A.syukur, *Op cit.*, hlm.14

- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Ayat (1) bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara”anak yang berhadapan dengan hukum”.⁶¹⁾

“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana Pasal 1 Ayat (4)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidanayang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu

⁶¹⁾ *Ibid* hlm.14

parker pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri Pasal 1 Ayat (5).⁶²⁾

“Anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 Ayat (2) diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut :

1. Pasal 59 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan :
“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya”.
2. Pasal 64 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

⁶²⁾ *Ibid* hlm.15

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untk menghindari labelisasi.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) tersebut dapat ketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁶³⁾

- a. Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
- b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana¹⁵

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai

⁶³⁾ Romli Atmasasmita, *Op cit.*, hlm.201

suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.⁶⁴⁾

D. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Efektif tidaknya suatu hukum dalam arti Undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum bahwa.⁶⁵⁾

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat di paksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

⁶⁴⁾ *Ibid.*

⁶⁵⁾ Ramlan Nanang, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas*, Bina ilmu, Surabaya 1983, hlm.26

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya

suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu.⁶⁶⁾

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat termasuk yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu efektifitas suatu peraturan daerah dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus di perhatikan yaitu:⁶⁷⁾

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.

⁶⁶⁾ Mustafa Abdullah, *Op cit.*, hlm.14

⁶⁷⁾ *Ibid* hlm.14

2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya".⁶⁸⁾

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena meski diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku.

Keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak meski demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

⁶⁸⁾ *Ibid* hlm.15

